



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2025/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : GENDHISA NOVIANDARI HADIYANTI BINTI BUDI LEGOWO; |
| 2. Tempat lahir | : Magetan; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 tahun/3 November 1997; |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : alamat sesuai KTP: Kel. Panekan Rt. 01 Rw. 01 Kec. Panekan Kab. Magetan, alamat tempat tinggal Jl. Irian Kel. Tawanganom Rt. 06 Rw. 01 Kec. Magetan Kab. Magetan; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2025 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 26 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 5 Juni 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 6 Juni 2025 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Mgt tanggal 7 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2025/PN Mgt tanggal 7 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Gendhisa Noviandari Hadiyanti Binti Budi Legowo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Gabungan beberapa Pencurian yang berdiri sendiri-sendiri**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Gendhisa Noviandari Hadiyanti Binti Budi Legowo** dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel print out hasil pengambilan gambar dari rekaman cctv dari saksi Siti Muti'ah;

Dikembalikan kepada saksi Siti Mutiah;

- 1 (satu) bendel print out hasil pengambilan gambar dari rekaman cctv dari saksi Sujatmi;

- 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam;

- 1 (satu) pasang sandal model crocs warna hijau sage;

- 1 (satu) potong sweater warna abu-abu;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street wafrna hitam tahun 2022 dengan Nopol AE 5806 OT Nomor Rangka MH1JM8216MK517337 Nomor Mesin JM82E1515944;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat Street wafrna hitam tahun 2022 dengan Nopol AE 5806 OT Nomor Rangka MH1JM8216MK517337 Nomor Mesin JM82E1515944 dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada terdakwa Gendhisa

- 8 (delapan) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Sujatmi dan saksi Siti Mutiah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA: PDM-23/MGTAN/04/2025 tanggal 07 Mei 2025 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa GENDHISA NOVIANDARI HADIYANTI Binti BUDI LEGOWO pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekira pukul 10.00 wib dan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 08.30 wib atau setidak-setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di sebuah toko Milik saksi Sujatmi Jalan Raya Parang-Lembeyan Masuk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan dan di sebuah toko Milik saksi Siti Muti'ah Jalan Raya Parang – Lembeyan Desa Tamanarum Rt 05 Rw 02 Kecamatan Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan Negeri Magetan yang berwenang mengadili **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum merupakan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa perbuatan"** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekira pukul 10.00 wib terdakwa berkeliling di Jalan Raya Parang - Lembeyan untuk mencari toko yang sepi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 dengan Nomor Polisi AE 5806 OT. Sesampainya di sebuah toko Milik saksi Siti Muti'ah Alamat Desa Tamanarum Rt 05 Rw 02 Kecamatan Parang Kabupaten Magetan lalu terdakwa melihat situasi dan kondisi lalu terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motornya didepan toko milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Siti Muti'ah. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam toko mengambil tabung gas LPG 3 Kg warna hijau yang berada di bagian depan etalase kaca toko dengan cara kedua tangan membawa masing-masing 1 (satu) tabung gas dan dilakukan oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pengambilan. Lalu terdakwa menaruh 4 (empat) tabung gas LPG 3 Kg warna hijau didepan jok motor lalu terdakwa pergi menuju ke rumah terdakwa di Jalan Irian Kelurahan Tawanganom yang rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 08.30 wib terdakwa berkeliling lagi mencari toko yang sepi. Sesampainya di toko milik saksi Sujatmi di Lingkungan Parang Rt 01 Rw 01 Kecamatan Parang Kabupaten Magetan lalu terdakwa melihat situasi dan kondisi. Serasa aman dan kondusif lalu terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motornya didepan toko. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam toko mengambil tabung gas LPG 3 Kg warna hijau yang berada di bagian depan etalase kaca toko dengan cara kedua tangan membawa masing-masing 1 (satu) tabung gas dan dilakukan oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pengambilan. Lalu terdakwa menaruh 4 (empat) tabung gas LPG 3 Kg warna hijau didepan jok motor. Setelah menaruh Tabung Gas LPG dan terdakwa hendak pergi datang saksi Wahyudi menghampiri terdakwa dan mengatakan " apakah sudah ijin pemilik toko?" dan dijawab terdakwa "sudah" lalu terdakwa pergi menuju kerumah terdakwa serta tabung gas akan dijual Kembali.
- Bahwa terdakwa mengambil tabung gas LPG 3 Kg warna hijau tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi Sujatmi dan saksi Siti Muti'ah. Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Sujatmi senilai Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan saksi Siti Muti'ah senilai Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUJATMI SOMO DIHARJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa Saksi telah kehilangan barang pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025, sekira pukul 08.30 WIB, bertempat di toko milik Saksi yang terletak Jl. Raya Parang-Lembeyan masuk Kec. Parang Kab. Magetan;
 - Bawa barang yang hilang dalam peristiwa tersebut adalah 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau milik Saksi;
 - Bawa apabila 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau milik Saksi tersebut tidak kembali, maka Saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
 - Bawa sebelum hilang barang milik Saksi berupa 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau tersebut Saksi simpan di bagian depan etalase kaca toko yang terletak di Jl. Raya Parang-Lembeyan masuk Kec. Parang Kab. Magetan;
 - Bawa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang mengambil barang milik Saksi tersebut namun demikian pada saat setelah peristiwa tersebut terjadi, Saksi WAHYUDI memanggil Saksi dan menanyakan kepada Saksi bahwa tadi ada seorang perempuan yang mengambil tabung gas LPG 3 Kg apakah sudah tahu, selanjutnya Saksi menjawab tidak ada yang izin membeli atau mengambil kemudian Saksi mengecek stok tabung gas LPG 3 Kg milik Saksi dan didapati bahwa 4 (empat) buah tabung gas LPG 3Kg warna hijau milik Saksi hilang;
 - Bawa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa mengambil 4 (empat) buah tabung gas milik Saksi tersebut, namun dari keterangan Saksi WAHYUDI, Terdakwa mengambil tabung gas milik Saksi dengan cara mengangkat tabung gas LPG 3 Kg yang berada di dalam toko bagian depan etalase milik Saksi selanjutnya ditaruh di depan jok dan dibawa dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bawa 4 (empat) tabung gas milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa tersebut dalam keadaan kosong;
 - Bawa pada saat Terdakwa mengambil tabung gas milik Saksi tersebut, kondisi toko dalam keadaan sepi tidak ada orang yang menjaga karena Saksi pada saat itu sedang makan siang di dalam rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi mengetahui 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau miliknya hilang, pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 Saksi melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke Polsek Parang selanjutnya perkara dilimpahkan ke Polres Magetan guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil 4 (empat) buah tabung gas 3 kg milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi WAHYUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Saksi SUJATMI SOMO DIHARJO;
- Bahwa Saksi SUJATMI SOMO DIHARJO telah kehilangan 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025, sekira pukul 08.30 WIB, di toko milik Saksi SUJATMI SOMO DIHARJO bertempat di Jl. Raya Parang-Lembeyan masuk Kec. Parang Kab. Magetan;
- Bahwa apabila 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau milik Saksi SUJATMI SOMO DIHARJO tersebut tidak kembali, maka Saksi SUJATMI SOMO DIHARJO mengalami kerugian materiil sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum hilang barang milik Saksi SUJATMI SOMO DIHARJO berupa 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau disimpan di bagian depan etalase kaca toko milik Saksi SUJATMI SOMO DIHARJO yang terletak di Jl. Raya Parang-Lembeyan Kec. Parang Kab. Magetan.
- Bahwa Saksi melihat seorang perempuan yaitu Terdakwa sedang menaikan tabung gas LPG 3 Kg warna hijau ke sepeda motor miliknya, Saksi menghampiri orang yang diduga pelaku tersebut dengan ciri-ciri yaitu seorang perempuan muda berbadan kurus, dengan memakai sweater dan sandal warna abu-abu serta menggunakan helm merk Honda warna hitam, serta mengendarai 1 Unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol AE 5806 OT;
- Bahwa sebelum tabung gas 3 kg milik Saksi SUJATMI SOMO DIHARJO diambil oleh Terdakwa, diketahui tidak ada yang izin untuk membeli atau meminjam tabung gas milik Saksi SUJATMI SOMO DIHARJO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau milik Saksi SUJATMI SOMO DIHARJO dengan cara awalnya Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol AE 5806 OT berhenti di depan toko milik Saksi SUJATMI SOMO DIHARJO selanjutnya masuk ke dalam toko dan mengambil 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau, kemudian setelah mengambil di taruh didepan jok motor, kemudian Terdakwa tersebut pergi dengan berhasil membawa 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau milik Saksi SUJATMI SOMO DIHARJO;
- Bahwa situasi toko pada saat peristiwa pencurian tersebut dalam keadaan sepi tidak ada orang. Pada saat itu Saksi sedang berada di bengkel milik Saksi yang letaknya bersebelahan dengan toko milik Saksi SUJATMI SOMO DIHARJO;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui barang milik Saksi SUJATMI SOMO DIHARJO berupa 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau hilang, pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 Saksi bersama korban Saksi SUJATMI SOMO DIHARJO melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke Polsek Parang selanjutnya perkara dilimpahkan ke Polres Magetan guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 08.30 WIB, Saksi sedang berada di bengkel milik Saksi yang letaknya bersebelahan dengan toko milik Saksi SUJATMI SOMO DIHARJO, Kemudian Saksi melihat ada seorang perempuan memakai sweater dan sandal warna abu-abu serta menggunakan helm merk Honda warna hitam sedang mengangkat 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau yang berada di dalam toko bagian depan etalase milik Saksi SUJATMI SOMO DIHARJO serta kedua tangan masing-masing membawa satu buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali pengambilan setelah mengambil barang tersebut ditaruh didepan jok sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nopol AE, ketika perempuan tersebut sedang menaruh tabung gas terakhir didepan jok motor Saksi menghampiri dan bertanya ke perempuan tersebut "apakah sudah izin atau sudah mengetahui Saksi SUJATMI SOMO DIHARJO ?" lalu perempuan tersebut menjawab "sudah", selanjutnya ketika Saksi memanggil Saksi SUJATMI SOMO DIHARJO dan Saksi berjalan masuk ke toko, tiba-tiba perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pergi kabur dengan membawa tabung gas LPG 3 Kg warna hijau tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi SUJATMI SOMO DIHARJO keluar dari dalam toko lalu Saksi menanyakan kepada Saksi SUJATMI SOMO DIHARJO bahwa "tadi ada seorang perempuan yang mengambil tabung gas LPG 3 Kg apakah sudah tahu?", selanjutnya Saksi SUJATMI SOMO DIHARJO menjawab "tidak ada", kemudian Saksi SUJATMI SOMO DIHARJO mengecek stok LPG 3 Kg milik Saksi SUJATMI SOMO DIHARJO yang berada di toko bagian depan etalase dan didapati bahwa sebanyak 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau milik Saksi SUJATMI SOMO DIHARJO telah hilang, selanjutnya Saksi SUJATMI SOMO DIHARJO meminta Saksi untuk mengejar dan mencari perempuan tersebut akan tetapi Saksi tidak bisa menemukannya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Sdri. SUJATMI SOMO DIHARJO kehilangan barang berupa 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau dalam keadaan kosong, dan mengalami kerugian materiil sekira Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil 4 (empat) buah tabung gas 3 kg milik Saksi SUJATMI SOMO DIHARJO tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi SITI MUTI'AH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan barang pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025, sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di toko milik Saksi yang terletak di Jl. Raya Parang-Lembeyan masuk Kec. Parang Kab. Magetan
- Bahwa barang yang hilang dalam peristiwa pencurian tersebut adalah berupa 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau;
- Bahwa sebelum hilang barang milik Saksi berupa 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau Saksi simpan di bagian depan etalase kaca toko yang terletak di Jl. Raya Parang-Lembeyan masuk Kec. Parang Kab. Magetan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang mengambil barang milik Saksi tersebut akan tetapi Saksi SUGIYANTO menjelaskan bahwa seorang perempuan yang tidak dikenal berhenti dan masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko dengan ciri-ciri yaitu seorang perempuan muda berbadan kurus, dengan memakai sweater dan sandal warna abu-abu, serta mengendarai 1 Unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol AE 5806 OT dan menggunakan helm merk Honda warna hitam, mengambil 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau kemudian diletakan di sepeda motor tersebut lalu dibawa pergi;

- Bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) buah tabung gas milik Saksi dengan cara mengangkat tabung gas LPG 3 Kg yang berada di dalam toko bagian depan etalase milik Saksi selanjutnya dibawa pergi dengan mengendarai sepeda motor.

- Bahwa situasi toko pada saat itu sepi dan tidak ada orang yang menjaga karena Saksi sedang memasak di dapur;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau hilang dan di toko tetangga juga mengalami peristiwa pencurian yang sama, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025, Saksi melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke Polsek Parang selanjutnya perkara dilimpahkan ke Polres Magetan guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa atas peristiwa tersebut, Saksi kehilangan barang berupa 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau, dan mengalami kerugian materil sekira Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil 4 (empat) buah tabung gas 3 kg milik Saksi SITI MUTIAH tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi ARIFIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah suami dari Saksi SITI MUTI'AH;

- Bahwa Saksi Siti Muti'ah telah kehilangan barang pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025, sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di toko milik Saksi yang terletak di Jl. Raya Parang-Lembeyan masuk Kec. Parang Kab. Magetan

- Bahwa barang yang diambil adalah 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau tersebut milik Saksi SITI MUTI'AH;

- Bahwa diketahui Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda beat street warna hitam bernopol AE 5806 OT berhenti di depan toko dan sedikit lebih jauh, kemudian pelaku masuk ke dalam toko dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya keluar dengan membawa tabung Gas LPG 3 Kg warna hijau dari dalam toko kemudian ditaruh di depan jok motor, setelah berhasil mengambil 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau selanjutnya pergi;

- Bawa situasi toko pada saat peristiwa pencurian tersebut diketahui dalam keadaan sepi tidak ada orang karena Saksi SITI MUTI'AH sedang berada di dapur, dan Saksi sedang bekerja di SPBU Parang yang terletak disamping toko milik Saksi SITI MUTI'AH;
- Setelah Saksi mengetahui barang milik Saksi SITI MUTI'AH berupa 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau hilang, pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 Saksi bersama Saksi SITI MUTI'AH dan Saksi SUGIYANTO melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke Polsek Parang selanjutnya perkara dilimpahkan ke Polres Magetan guna diproses lebih lanjut;
- Bawa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekira pukul 10.00 WIB, ketika Saksi sedang bekerja sebagai karyawan di SPBU Parang yang terletak disamping toko milik Saksi SITI MUTI'AH, Saksi dihampiri oleh Saksi SUGIYANTO dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi SUGIYANTO melihat seorang perempuan muda, kurus, memakai sweater warna abu-abu, memakai helm merk Honda dengan mengendarai sepeda motor Honda beat street warna hitam diketahui bernopol AE 5806 OT berhenti didepan toko milik Saksi SITI MUTI'AH
- Bawa kemudian perempuan tersebut berjalan masuk ke toko milik Saksi SITI MUTI'AH, selanjutnya perempuan tersebut mengangkat beberapa tabung gas LPG 3 Kg warna hijau yang berada di dalam toko kemudian ditaruh didepan jok sepeda motor Honda Beat Street warna hitam nopol AE 5806 OT, yang mana tabung gas LPG 3 Kg warna hijau yang dibawa pergi berjumlah 4 (empat) buah
- Bawa selanjutnya Saksi beserta Saksi SUGIYANTO bergegas menuju toko untuk memanggil Saksi SITI MUTI'AH yang sedang berada didapur belakang rumah dan menanyakan "beberapa waktu yang lalu apakah ada seorang perempuan yang membeli tabung gas LPG 3 Kg warna hijau ?" dan Saksi SITI MUTI'AH menjawab "tidak ada"
- Bawa kemudian Saksi beserta Saksi SITI MUTIAH mengecek tabung gas yang berada didepan etalase kaca toko dan diketahui bahwa 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau telah hilang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas peristiwa tersebut, Saksi SITI MUTI'AH kehilangan barang berupa 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau, dan apabila tidak kembali akan mengalami kerugian materiil sekira Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil 4 (empat) buah tabung gas 3 kg milik Saksi SITI MUTIAH tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi SUGIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Siti Muti'ah telah kehilangan barang pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025, sekitar pukul 10.00 Wib, bertempat di toko milik Saksi yang terletak di Jl. Raya Parang-Lembeyan masuk Kec. Parang Kab. Magetan

- Bahwa barang milik Saksi SITI MUTI'AH yang diambil adalah 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau;

- Bahwa sebelum hilang barang milik Sdri. SITI MUTI'AH berupa 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau Sdri. SITI MUTI'AH simpan di depan etalase kaca toko yang terletak di Jl. Raya Parang-Lembeyan masuk Kec. Parang Kab. Magetan;

- Bahwa orang yang mengambil barang milik Sdri. SITI MUTI'AH adalah seorang perempuan muda dengan ciri-ciri kurus, memakai sweater warna abu-abu, memakai helm merk Honda dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna hitam bernopol AE 5806 OT;

- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda beat street warna hitam diketahui bernopol AE 5806 OT berhenti di depan toko dan sedikit lebih jauh, kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko dan keluar dengan membawa tabung Gas LPG 3 Kg warna hijau dari dalam toko selanjutnya ditaruh di depan jok motor, setelah berhasil mengambil 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau selanjutnya pergi;

- Bahwa situasi toko pada saat peristiwa pencurian tersebut dalam keadaan sepi tidak ada orang, serta Saksi sedang berada di sawah membuka saluran irigasi yang terletak didepan toko milik Saksi SITI MUTI'AH;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui barang milik Saksi SITI MUTI'AH berupa 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau hilang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 Saksi bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Saksi SITI MUTI'AH melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke Polsek Parang selanjutnya perkara dilimpahkan ke Polres Magetan guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekira pukul 10.00 WIB, ketika Saksi sedang membuka saluran irigasi di sawah yang terletak didepan tidak jauh dari toko milik Saksi SITI MUTI'AH, Saksi melihat seorang perempuan muda, kurus, memakai sweater warna abu-abu, memakai helm merk Honda dengan mengendarai sepeda motor Honda beat street warna hitam diketahui bernopol AE 5806 OT berhenti didepan toko milik Saksi SITI MUTI'AH, kemudian perempuan tersebut berjalan masuk ke toko selanjutnya perempuan tersebut mengangkat beberapa tabung gas LPG 3 Kg warna hijau yang berada di dalam toko milik Saksi SITI MUTI'AH, selanjutnya ditaruh didepan jok sepeda motor Honda Beat Street warna hitam nopol AE 5806 OT, yang mana tabung gas LPG 3 Kg warna hijau yang dibawa pergi berjumlah 4 (empat) buah;
- Bahwa karena Saksi merasa curiga dengan gerak-gerik perempuan tersebut Saksi memberitahu Saksi Arifin yang sedang bekerja di SPBU yang terletak di samping toko milik Saksi SITI MUTI'AH bahwa ada seorang perempuan yang mencurigakan yang telah membawa barang berupa 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau di toko milik Saksi SITI MUTIAH, dengan ciri-ciri seorang perempuan berbadan kurus, memakai sweater warna abu-abu, memakai sandal warna hijau kulit telur bebek, memakai helm merk Honda dengan mengendarai sepeda motor Honda beat street warna hitam diketahui bernopol AE 5806 OT, kemudian Saksi beserta Saksi ARIFIN bergegas menuju toko untuk memanggil Saksi SITI MUTI'AH selanjutnya menanyakan "beberapa waktu yang lalu apakah ada seorang perempuan yang membeli tabung gas LPG 3 Kg warna hijau ?" Saksi SITI MUTI'AH menjawab "tidak ada";
- Bahwa selanjutnya Saksi SITI MUTIAH dan Saksi ARIFIN mengecek tabung gas yang berada didepan etalase kaca toko dan diketahui bahwa 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau Saksi SITI MUTIAH telah hilang
- Bahwa atas peristiwa tersebut, Saksi SITI MUTI'AH kehilangan barang berupa 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau, dan apabila barang tersebut tidak kembali maka Saksi SITI MUTI'AH mengalami kerugian materiil sekira Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil 4 (empat) buah tabung gas 3 kg milik Saksi SITI MUTIAH tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi DZULFIKAR ALI H., S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bawa Terdakwa ditangkap karena - ulang yang masing - masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri, barang berupa tabung gas LPG 3 Kg warna hijau milik Sdri. SUJATMI SOMO DIHARJO sebanyak 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau dan Sdri. SITI MUTI'AH sebanyak 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau, yang terjadi di Jl. Raya Parang-Lembeyan masuk Kec. Parang Kab. Magetan diketahui pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekira pukul 10.00 WIB dan diketahui pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 08.30 WIB

- Bawa setelah dilakukan penyelidikan didapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan seseorang yang diduga dicurigai sebagai pelaku tersebut bernama GENDHISA NOVIANDARI HADIYANTI Binti BUDI LEGOWO, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan interogasi awal di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Irian Kel. Tawanganom Rt.06 Rw.01 Kec. Magetan Kab. Magetan dan didapati bahwa di Terdakwa terdapat 8 (delapan) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau berada diruang tamu;

- Bawa selanjutnya Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025, sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Polres Magetan, yang mana awalnya diperiksa sebagai Saksi, kemudian setelah cukup bukti Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian berupa 8 (delapan) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau;

- Bawa dari 2 (dua) lokasi pencurian tersebut, barang yang hilang adalah masing-masing 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau, jadi keseluruhan yang berhasil diambil oleh Terdakwa adalah 8 (delapan) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau

- Bawa barang yang diambil berupa 8 (delapan) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau tersebut, masing-masing adalah milik:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Saksi SUJATMI SOMO DIHARJO, Alamat Lingk. Parang RT.01 RW.01 Kel. Parang Kec. Parang Kab. Magetan, sebanyak 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau, dan
 - b. Saksi SITI MUTI'AH, Alamat Lingk. Parang RT.01 RW.01 Kel. Parang Kec. Parang Kab. Magetan, sebanyak 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau;
- Bawa peristiwa tersebut terjadi di Jl. Raya Parang-Lembeyan masuk Kec. Parang Kab. Magetan diketahui pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekira pukul 10.00 Wib dan diketahui pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 08.30 Wib
- Bawa awalnya Terdakwa pergi berkeliling di Jl. Raya Parang-Lembeyan masuk Kec. Parang Kab. Magetan dengan niatan untuk melakukan pencurian, Terdakwa mencari sasaran toko yang sepi dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 dengan No.Pol: AE 5806 OT dan akhirnya te Terdakwa menemukan toko yang sepi selanjutnya timbul niatan untuk mengambil tabung gas LPG 3 Kg warna hijau di toko tersebut karena dirasa aman dan sepi;
- Bawa kejadian pertama diketahui pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekira pukul 10.00 WIB sesampainya di sebuah toko milik Saksi SITI MUTI'AH yang terletak di Jl. Raya Parang-Lembeyan masuk Kec. Parang Kab. Magetan, Terdakwa mengambil 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau, Terdakwa mengambil 4 (empat) buah tabung gas LPG 3kg tersebut dengan cara awalnya Terdakwa melihat-lihat situasi dan keadaan toko terlebih dahulu dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya sekira situasi dirasa cukup sepi dan aman Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa masuk kedalam toko dan mengambil tabung gas LPG 3 Kg warna hijau yang berada di bagian depan etalase kaca toko dengan cara kedua tangan membawa masing-masing 1 (satu) tabung gas kanan dan kiri, sebanyak 2 (dua) kali pengambilan, selanjutnya 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau yang berhasil diambil Terdakwa ditaruh di bagian depan jok motor dan di bawa pergi, selanjutnya diketahui Terdakwa menyimpan hasil pencurian tersebut di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Irian Kel. Tawanganom Rt.06 Rw.01 Kec. Magetan Kab. Magetan, serta berencana akan dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kedua diketahui pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 08.30 WIB, sesampainya di sebuah toko milik Saksi SUJATMI SOMO DIHARJO yang terletak di Jl. Raya Parang-Lembeyan masuk Kec. Parang Kab. Magetan, Terdakwa mengambil barang berupa 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau. Terdakwa mengambil tabung gas tersebut dengan cara awalnya melihat-lihat situasi dan keadaan toko terlebih dahulu dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya sekira situasi dirasa cukup sepi dan aman Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor, kemudian masuk kedalam toko dan mengambil tabung gas LPG 3 Kg warna hijau yang berada di toko bagian depan etalase kaca dengan cara kedua tangan membawa masing-masing 1 (satu) tabung gas kanan dan kiri, sebanyak 2 (dua) kali pengambilan, selanjutnya 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau yang berhasil diambil Terdakwa ditaruh di bagian depan jok motor setelah menaruh barang hasil pencurian tersebut dan ketika akan pergi Terdakwa didatangi seorang laki-laki yang diketahui orang tersebut bernama Saksi WAHYUDI kemudian bertanya kepada Terdakwa "apakah sudah ijin pemilik toko ?" selanjutnya Terdakwa menjawab "sudah", lalu ketika Saksi WAHYUDI masuk dan memanggil pemilik toko Terdakwa bergegas pergi meninggalkan lokasi tersebut dan berhasil membawa pergi 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau, selanjutnya diketahui Terdakwa menyimpan hasil pencurian tersebut di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Irian Kel. Tawanganom Rt.06 Rw.01 Kec. Magetan Kab. Magetan serta berencana akan Terdakwa jual untuk memenuhi kebutuhan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain (pencurian) tersebut dengan cara awalnya melihat-lihat situasi dan keadaan toko terlebih dahulu dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya sekira situasi dirasa cukup sepi dan aman Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa masuk kedalam toko dan mengambil tabung gas LPG 3 Kg warna hijau yang berada di bagian depan etalase kaca toko dengan cara kedua tangan membawa masing-masing 1 (satu) tabung gas kanan dan kiri, sebanyak 2 (dua) kali pengambilan, selanjutnya 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau yang berhasil diambil Terdakwa ditaruh di bagian depan jok motor dan selanjutnya di bawa pergi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa 1 bendel print out hasil pengambilan gambar dari rekaman CCTV adalah barang bukti yang disita dari Saksi SITI MUTI'AH, diduga foto tersebut merupakan foto Terdakwa yang ciri-cirinya sama dengan orang yang mengambil 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau di toko milik Sdri. SITI MUTI'AH yang terletak di Jl. Raya Parang-Lembeyan masuk Kec. Parang Kab. Magetan diketahui pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekira pukul 10.00 WIB;

- Bawa 1 bendel print out hasil pengambilan gambar dari rekaman CCTV adalah barang bukti yang disita dari korban SUJATMI SOMO DIHARJO, diduga foto tersebut merupakan foto Terdakwa yang ciri-cirinya sama dengan orang yang mengambil 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau di toko milik SAKSI SUJATMI SOMO DIHARJO yang terletak di Jl. Raya Parang-Lembeyan masuk Kec. Parang Kab. Magetan diketahui pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 08.30 WIB;

- Bawa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil 4 (empat) buah tabung gas 3 kg milik Saksi SITI MUTIAH tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun Surat di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa telah mengambil tabung gas LPG 3 kg warna hijau sebanyak beberapa kali yaitu pada:

a. Pada hari pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di sebuah toko yang terletak di Jl. Raya Parang-Lembeyan masuk Kec. Parang Kab. Magetan;

b. Pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 08.30 WIB, bertempat di sebuah toko yang terletak di Jl. Raya Parang-Lembeyan masuk Kec. Parang Kab. Magetan;

- Bawa dari masing - masing lokasi tersebut Terdakwa berhasil mengambil masing-masing 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau, jadi dari 2 (dua) lokasi pencurian tersebut Terdakwa berhasil mengambil 8 (delapan) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik tabung gas tersebut, namun ternyata 4 (empat) buah tabung gas milik Saksi SUJATMI SOMO DIHARJO dan 4 (empat) buah tabung gas milik Saksi SITI MUTI'AH;
- Bahwa Terdakwa mengambil 8 (delapan) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau di 2 (dua) lokasi tersebut sendirian tanpa bantuan orang lain
- Bahwa sebelumnya barang - barang milik para korban berupa 8 (delapan) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau tersebut masing - masing disimpan di toko bagian depan tepatnya di depan etalase kaca took;
- Bahwa awalnya Terdakwa berkeliling di Jl. Raya Parang-Lembeyan yang termasuk wilayah Kecamatan Parang Kabupaten Magetan dengan tujuan Terdakwa untuk mengambil tabung gas, Terdakwa mencari sasaran toko yang sepi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 No.Pol: AE 5806 OT dan akhirnya menemukan toko yang sepi selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mengambil tabung gas LPG 3 Kg warna hijau di toko tersebut karena dirasa aman dan sepi;
- Bahwa kejadian pertama adalah pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekira pukul 10.00 WIB sesampainya di sebuah toko milik Saksi SITI MUTI'AH yang beralamat di Desa Tamanarum RT.05 RW.02 Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, Terdakwa mengambil 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau dengan cara Terdakwa melihat-lihat toko terlebih dahulu sambil mengendarai sepeda motor, selanjutnya sekira situasi dirasa cukup sepi dan aman Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa masuk ke toko mengambil tabung gas LPG 3 Kg warna hijau yang berada di bagian depan etalase kaca tojo dengan cara kedua tangan membawa masing-masing 1 (satu) tabung gas kanan dan kiri, sebanyak 2 (dua) kali pengambilan, selanjutnya 4 (empat) buah tabung gas LPG yang berhasil Terdakwa ambil Terdakwa taruh di bagian depan jok motor dan selanjutnya Terdakwa bawa pergi dan Terdakwa simpan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Irian Kelurahan Tawanganom RT.06 RW.01 Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan dan rencananya akan Terdakwa jual untuk memenuhi keperluan anak Terdakwa;
- Bahwa kejadian kedua adalah pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 08.30 WIB, sesampainya di sebuah toko diketahui milik Saksi SUJATMI SOMO DIHARJO yang beralamat di Lingk. Parang RT.01 RW.01 Kelurahan Parang Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, Terdakwa mengambil 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat-lihat toko terlebih dahulu sambil mengendarai sepeda motor, selanjutnya sekira situasi dirasa cukup sepi dan aman Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa masuk kedalam toko dan mengambil tabung gas LPG 3 Kg warna hijau yang berada di bagian depan etalase kaca toko dengan cara kedua tangan membawa masing-masing 1 (satu) tabung gas kanan dan kiri, sebanyak 2 (dua) kali pengambilan, selanjutnya 4 (empat) buah tabung gas LPG yang berhasil Terdakwa ambil Terdakwa taruh di bagian depan jok motor, setelah menaruh dan ketika akan pergi ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal menghampiri Terdakwa bertanya "apakah sudah ijin pemilik toko ?" selanjutnya Terdakwa jawab "sudah", lalu ketika laki-laki tersebut masuk dan memanggil pemilik toko dan Terdakwa bergegas pergi meninggalkan lokasi tersebut sambil membawa pergi 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau yang kemudian Terdakwa simpan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Irian Kel. Tawanganom Rt.06 Rw.01 Kec. Magetan Kab. Magetan dan rencantanya akan Terdakwa jual untuk memenuhi keperluan anak;

- Bahwa Terdakwa telah berhasil mengambil barang milik Saksi SITI MUTI'AH dan Saksi SUJATMI SOMO DIHARJO berupa 8 (delapan) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau dari 2 (dua) lokasi pencurian yaitu di toko milik Saksi SITI MUTI'AH yang beralamat di Desa Tamanarum RT.05 RW.02 Kecamatan Parang Kabupaten Magetan sebanyak 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau yang terletak dan di toko milik Saksi SUJATMI SOMO DIHARJO yang beralamat di Lingk. Parang RT.01 RW.01 Kel. Parang Kec. Parang Kab. Magetan sebanyak 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 8 (delapan) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau dari 2 (dua) lokasi pencurian tersebut adalah akan Terdakwa jual dan dari hasil penjualan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan anak untuk membayar kekurangan seragam sekolah dan tunggakan SPP serta kebutuhan anak lainnya;
- Bahwa 8 (delapan) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau yang telah Terdakwa ambil tersebut belum berhasil Terdakwa jual dan semuanya Terdakwa simpan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Irian Kel. Tawanganom Rt.06 Rw.01 Kec. Magetan Kab. Magetan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SUJATMI SOMO DIHARJO dan Saksi SITI MUTI'AH, mengalami kerugian materiil masing-masing sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ingin mendapatkan tabung gas tersebut dengan tujuan akan dijual sehingga mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak Terdakwa karena Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak perempuan yang mana suami Terdakwa tidak bekerja serta tidak mengurus Terdakwa dan kedua anak perempuan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengambil 8 (delapan) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemilik barang yaitu Saksi SITI MUTIAH maupun Saksi SUJATMI SOMO DIHARJO;
 - Bahwa selain mengambil 8 (delapan) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau dari 2 (dua) lokasi tersebut, sebelumnya Terdakwa juga pernah mengambil tabung gas LPG 3 kg tanpa izin ditempat lain yaitu:
 - a. 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau di sebuah bedak tempat berjualan ayam potong bertempat masuk Ds. Mbono Kelurahan Selosari Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan sekira bulan Oktober Tahun 2023, sekira pukul 19.00 wib dan perkara tersebut diselesaikan secara restorative justice di Polsek Magetan;
 - b. 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau di sebuah toko bertempat masuk Ds. Karangkapong Kelurahan Panekan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan sekira bulan November 2024, sekira pukul 09.00 WIB dan diselesaikan secara kekeluargaan dengan korban di kantor kelurahan karena Terdakwa telah mengembalikan barang yang Terdakwa ambil dan telah meminta maaf kepada korban;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Surat di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 1 (satu) bendel print out hasil pengambilan gambar dari rekaman CCTV dari saksi Sujatmi Somo Diharjo;
 2. 1 (satu) bendel print out hasil pengambilan gambar dari rekaman CCTV dari saksi Siti Muti'ah;
 3. 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam;
 4. 1 (satu) pasang sandal model crocs warna hijau sage;
 5. 1 (satu) potong sweater warna abu-abu;
 6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 dengan No.Pol: AE 5806 OT, No.Rangka: MH1JM8216MK517337, No.Mesin: JM82E1515944, beserta 1 (satu)

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 dengan No.Pol: AE 5806 OT, No.Rangka: MH1JM8216MK517337, No.Mesin: JM82E1515944 An. JONI ARIANTO dan kunci kontaknya

7. 8 (delapan) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan yang sah menurut hukum sehingga dapat diajukan di persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-saksi dan Terdakwa membekalkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah mengambil tabung gas LPG 3 kg warna hijau beberapa kali yaitu pada:
 - a. Pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di toko milik Saksi SITI MUTIAH yang terletak di Jl. Raya Parang-Lembeyan masuk Kec. Parang Kab. Magetan;
 - b. Pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 08.30 WIB, bertempat di toko milik SUJATMI SOMO DIHARJO yang terletak di Jl. Raya Parang-Lembeyan masuk Kec. Parang Kab. Magetan;
2. Bahwa dari 2 (dua) lokasi tersebut Terdakwa berhasil mengambil masing-masing 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau, sehingga Terdakwa berhasil mengambil total 8 (delapan) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau;
3. Bahwa dari 8 (delapan) buah tabung gas LPG 3 kg yang diambil oleh Terdakwa, 4 (empat) buah tabung gas milik Saksi SUJATMI SOMO DIHARJO dan 4 (empat) buah tabung gas milik Saksi SITI MUTI'AH;
4. Bahwa sebelumnya 8 (delapan) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau tersebut masing - masing disimpan di toko bagian depan tepatnya di depan etalase kaca toko;
5. Bahwa awalnya Terdakwa berkeliling di Jl. Raya Parang-Lembeyan yang termasuk wilayah Kecamatan Parang Kabupaten Magetan dengan tujuan untuk mengambil tabung gas LPG 3 kg, Terdakwa mencari sasaran toko yang sepi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 No.Pol: AE 5806 OT hingga akhirnya Terdakwa menemukan toko yang sepi

6. Bahwa kejadian pertama adalah pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekira pukul 10.00 WIB sesampainya di sebuah toko milik Saksi SITI MUTI'AH yang beralamat di Desa Tamanarum RT.05 RW.02 Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, Terdakwa mengambil 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau dengan cara Terdakwa melihat-lihat toko terlebih dahulu sambil mengendarai sepeda motor, selanjutnya sekira situasi dirasa cukup sepi dan aman Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa masuk ke toko mengambil tabung gas LPG 3 Kg warna hijau yang berada di bagian depan etalase kaca toko dengan cara kedua tangan membawa masing-masing 1 (satu) tabung gas kanan dan kiri, sebanyak 2 (dua) kali pengambilan, selanjutnya 4 (empat) buah tabung gas LPG yang berhasil Terdakwa ambil Terdakwa taruh di bagian depan jok motor dan selanjutnya Terdakwa bawa pergi dan Terdakwa simpan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Irian Kelurahan Tawanganom RT.06 RW.01 Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan;

7. Bahwa kejadian kedua adalah pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 08.30 WIB, sesampainya di sebuah toko diketahui milik Saksi SUJATMI SOMO DIHARJO yang beralamat di Lingk. Parang RT.01 RW.01 Kelurahan Parang Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, Terdakwa mengambil 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau dengan cara melihat-lihat toko terlebih dahulu sambil mengendarai sepeda motor, selanjutnya sekira situasi dirasa cukup sepi dan aman Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa masuk kedalam toko dan mengambil tabung gas LPG 3 Kg warna hijau yang berada di bagian depan etalase kaca toko dengan cara kedua tangan membawa masing-masing 1 (satu) tabung gas kanan dan kiri, sebanyak 2 (dua) kali pengambilan, selanjutnya 4 (empat) buah tabung gas LPG yang berhasil Terdakwa ambil Terdakwa taruh di bagian depan jok motor, setelah menaruh dan ketika akan pergi ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal menghampiri Terdakwa bertanya "apakah sudah ijin pemilik toko ?" selanjutnya Terdakwa jawab "sudah", lalu ketika laki-laki tersebut masuk dan memanggil pemilik toko dan Terdakwa bergegas pergi meninggalkan lokasi tersebut sambil membawa pergi 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau yang kemudian Terdakwa simpan di rumah Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Irian Kel. Tawanganom Rt.06 Rw.01 Kec. Magetan Kab. Magetan;

8. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 8 (delapan) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau dari 2 (dua) lokasi tersebut adalah untuk dijual dan dari hasil penjualan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan anak untuk membayar kekurangan seragam sekolah dan tunggakan SPP serta kebutuhan anak lainnya;

9. Bahwa 8 (delapan) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau yang telah Terdakwa ambil tersebut belum berhasil Terdakwa jual dan semuanya Terdakwa simpan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Irian Kel. Tawanganom Rt.06 Rw.01 Kec. Magetan Kab. Magetan;

10. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SUJATMI SOMO DIHARJO dan Saksi SITI MUTI'AH, mengalami kerugian materiil masing-masing sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

11. Bahwa Terdakwa mengambil 8 (delapan) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa sejijin pemilik barang yaitu Saksi SITI MUTIAH maupun Saksi SUJATMI SOMO DIHARJO;

12. Bahwa selain mengambil 8 (delapan) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau dari 2 (dua) lokasi tersebut, sebelumnya Terdakwa juga pernah mengambil tabung gas LPG 3 kg tanpa izin ditempat lain yaitu:

a. 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau di sebuah bedak tempat berjualan ayam potong bertempat masuk Ds. Mbono Kelurahan Selosari Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan sekira bulan Oktober Tahun 2023, sekira pukul 19.00 wib dan perkara tersebut diselesaikan secara restorative justice di Polsek Magetan;

b. 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau di sebuah toko bertempat masuk Ds. Karangkapong Kelurahan Panekan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan sekira bulan November 2024, sekira pukul 09.00 WIB dan diselesaikan secara kekeluargaan dengan korban di kantor kelurahan karena Terdakwa telah mengembalikan barang yang Terdakwa ambil dan telah meminta maaf kepada korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHP** jo.

Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahanatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **GENDHISA NOVIANDARI HADYANTI BINTI BUDI LEGOWO** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara a quo tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “mengambil barang sesuatu” menurut R. Soesilo (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bogor: Politea, hal. 250), penjelasan Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa mengambil ialah: “Mengambil untuk dikuasainya maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada di tangannya maka perbuatan ini bukan pencurian tetapi penggelapan (Pasal 372). Pengambilan (pencurian) sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat, bila orang baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri tetapi ia baru mencoba mencuri”

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” menurut R. Soesilo (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bogor: Politea, hal. 250) ialah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya ialah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud dan tidak perlu mempunyai harga ekonomis, yang sebagian atau seluruhnya atas barang itu kepunyaan milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa telah mengambil tabung gas LPG 3 kg warna hijau sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di toko milik Saksi SITI MUTIAH yang terletak di Jl. Raya Parang-Lembeyan masuk Kec. Parang Kab. Magetan dan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 08.30 WIB, bertempat di toko milik SUJATMI SOMO DIHARJO yang terletak di Jl. Raya Parang-Lembeyan masuk Kec. Parang Kab. Magetan;

Menimbang bahwa dari 2 (dua) lokasi tersebut Terdakwa berhasil mengambil masing-masing 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau, sehingga Terdakwa berhasil mengambil total 8 (delapan) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau;

Menimbang bahwa dari 8 (delapan) buah tabung gas LPG 3 kg yang diambil oleh Terdakwa, 4 (empat) buah tabung gas milik Saksi SUJATMI SOMO DIHARJO dan 4 (empat) buah tabung gas milik Saksi SITI MUTI'AH;

Menimbang bahwa sebelumnya 8 (delapan) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau tersebut masing - masing disimpan di toko bagian depan tepatnya di depan etalase kaca toko;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil tabung gas LPG 3 kg tersebut dengan cara yang pertama pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekira pukul 10.00 WIB sesampainya di sebuah toko milik Saksi SITI MUTI'AH yang beralamat di Desa Tamanarum RT.05 RW.02 Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, Terdakwa mengambil 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau dengan cara Terdakwa melihat-lihat toko terlebih dahulu sambil mengendarai sepeda motor, selanjutnya sekira situasi dirasa cukup sepi dan aman Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa masuk ke toko mengambil tabung gas LPG 3 Kg warna hijau yang berada di bagian depan etalase kaca toko dengan cara kedua tangan membawa masing-masing 1 (satu) tabung gas kanan dan kiri, sebanyak 2 (dua) kali pengambilan, selanjutnya 4 (empat) buah tabung gas LPG yang berhasil Terdakwa ambil Terdakwa taruh di bagian depan jok motor dan selanjutnya Terdakwa bawa pergi dan Terdakwa simpan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Irian Kelurahan Tawanganom RT.06 RW.01 Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan. Perbuatan kedua pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 08.30 WIB, sesampainya di sebuah toko milik Saksi SUJATMI SOMO DIHARJO yang beralamat di Lingk. Parang RT.01 RW.01 Kelurahan Parang Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, Terdakwa mengambil 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau dengan cara melihat-lihat toko terlebih dahulu sambil mengendarai sepeda motor, selanjutnya sekira situasi dirasa cukup sepi dan aman Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa masuk kedalam toko dan mengambil tabung gas LPG 3 Kg warna hijau yang berada di bagian depan etalase kaca toko dengan cara kedua tangan membawa masing-masing 1 (satu) tabung gas kanan dan kiri, sebanyak 2 (dua) kali pengambilan, selanjutnya 4 (empat) buah tabung gas LPG yang berhasil Terdakwa ambil Terdakwa taruh di bagian depan jok motor, setelah menaruh dan ketika akan pergi ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal menghampiri Terdakwa bertanya “apakah sudah ijin pemilik toko ?” selanjutnya Terdakwa jawab “sudah”, lalu ketika laki-laki tersebut masuk dan memanggil pemilik toko dan Terdakwa bergegas pergi meninggalkan lokasi tersebut sambil membawa pergi 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau yang kemudian Terdakwa simpan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Irian Kel. Tawanganom Rt.06 Rw.01 Kec. Magetan Kab. Magetan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas perbuatan Terdakwa mengambil 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg milik Saksi SITI MUTIAH dan 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg milik Saksi SUJATMI SOMO DIHARJO dengan cara menaruhnya ke sepeda motor Honda Beat Street Nomor AE 5806 OT warna hitam kemudian membawanya ke rumah Terdakwa, merupakan bentuk perbuatan “mengambil barang sesuatu milik orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” mengandung arti terdapat kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut (willens en wetens), dan menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud sebagai kesengajaan ialah adanya willens en wetens (kehendak dan pengetahuan) yang dimiliki oleh pelaku, artinya dalam melakukan suatu perbuatan tertentu seseorang pada awalnya telah mengetahui apa yang akan diperbuat oleh dia dan akibat apa yang akan timbul dari perbuatan tersebut, serta pelaku tetap menghendaki atas timbulnya suatu akibat dari perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam sub unsur kedua asal dakwaan a quo perbuatan melawan hukum tersebut (*onrechmatige daad*) bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum" adalah penguasaan atau kepemilikan suatu barang tersebut, tanpa adanya ijin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa telah mengambil tabung gas LPG 3 kg warna hijau sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di toko milik Saksi SITI MUTIAH yang terletak di Jl. Raya Parang-Lembeyan masuk Kec. Parang Kab. Magetan dan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 08.30 WIB, bertempat di toko milik SUJATMI SOMO DIHARJO yang terletak di Jl. Raya Parang-Lembeyan masuk Kec. Parang Kab. Magetan;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa mengambil 8 (delapan) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau dari 2 (dua) lokasi tersebut adalah untuk dijual dan dari hasil penjualan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan anak untuk membayar kekurangan seragam sekolah dan tunggakan SPP serta kebutuhan anak lainnya;

Menimbang bahwa 8 (delapan) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau yang telah Terdakwa ambil tersebut belum berhasil Terdakwa jual dan semuanya Terdakwa simpan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Irian Kel. Tawanganom Rt.06 Rw.01 Kec. Magetan Kab. Magetan;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SUJATMI SOMO DIHARJO dan Saksi SITI MUTI'AH, mengalami kerugian materiil masing-masing sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil 8 (delapan) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa sejijn pemilik barang yaitu Saksi SITI MUTIAH maupun Saksi SUJATMI SOMO DIHARJO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”

Menimbang bahwa menurut pendapat dari Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, SH., M.Hum, berdasarkan konstruksi Pasal 65 KUHP, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan. Pertama, terjadi beberapa perbuatan pidana. Kedua, semua perbuatan pidana yang terjadi memuat ancaman pidana pokok yang sejenis. Ketiga, masih berkaitan dengan yang kedua, maksimum pidana yang dapat dijatuhan adalah sistem kumulasi. Keempat, maksimum pidana yang dapat dijatuhan adalah pidana terberat ditambah dengan sepertiga dari pidana tersebut. Senada dengan beliau, Prof. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa ada concursus realis (Pasal 65 KUHP) apabila: seseorang melakukan beberapa perbuatan dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri-sendiri sebagai suatu tindak pidana (kejahatan/ pelanggaran).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa telah mengambil tabung gas LPG 3 kg warna hijau sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di toko milik Saksi SITI MUTIAH yang terletak di Jl. Raya Parang-Lembeyan masuk Kec. Parang Kab. Magetan dan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 08.30 WIB, bertempat di toko milik SUJATMI SOMO DIHARJO yang terletak di Jl. Raya Parang-Lembeyan masuk Kec. Parang Kab. Magetan;

Menimbang bahwa kejadian pertama adalah pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekira pukul 10.00 WIB sesampainya di sebuah toko milik Saksi SITI MUTI'AH yang beralamat di Desa Tamanarum RT.05 RW.02 Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, Terdakwa mengambil 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau dengan cara Terdakwa melihat-lihat toko terlebih dahulu sambil mengendarai sepeda motor, selanjutnya sekira situasi dirasa cukup sepi dan aman Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa masuk ke toko mengambil tabung gas LPG 3 Kg warna hijau yang berada di bagian depan etalase kaca toko dengan cara kedua tangan membawa masing-masing 1 (satu) tabung gas kanan dan kiri, sebanyak 2 (dua) kali pengambilan, selanjutnya 4 (empat) buah tabung gas LPG yang berhasil Terdakwa ambil Terdakwa taruh di bagian depan jok motor dan selanjutnya Terdakwa bawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dan Terdakwa simpan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Irian Kelurahan Tawanganom RT.06 RW.01 Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan;

Menimbang bahwa kejadian kedua adalah pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 08.30 WIB, sesampainya di sebuah toko diketahui milik Saksi SUJATMI SOMO DIHARJO yang beralamat di Lingk. Parang RT.01 RW.01 Kelurahan Parang Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, Terdakwa mengambil 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau dengan cara melihat-lihat toko terlebih dahulu sambil mengendarai sepeda motor, selanjutnya sekira situasi dirasa cukup sepi dan aman Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa masuk kedalam toko dan mengambil tabung gas LPG 3 Kg warna hijau yang berada di bagian depan etalase kaca toko dengan cara kedua tangan membawa masing-masing 1 (satu) tabung gas kanan dan kiri, sebanyak 2 (dua) kali pengambilan, selanjutnya 4 (empat) buah tabung gas LPG yang berhasil Terdakwa ambil Terdakwa taruh di bagian depan jok motor, setelah menaruh dan ketika akan pergi ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal menghampiri Terdakwa bertanya "apakah sudah ijin pemilik toko ?" selanjutnya Terdakwa jawab "sudah", lalu ketika laki-laki tersebut masuk dan memanggil pemilik toko dan Terdakwa bergegas pergi meninggalkan lokasi tersebut sambil membawa pergi 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau yang kemudian Terdakwa simpan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Irian Kel. Tawanganom Rt.06 Rw.01 Kec. Magetan Kab. Magetan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "dalam hal perbarengan beberapa kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta memohon keringanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam berat ringannya pidana yang akan dijatuahkan sebagaimana tersebut dalam dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel print out hasil pengambilan gambar dari rekaman CCTV dari saksi Sujatmi Somo Diharjo;

yang telah disita dari Saksi SUJATMI SOMO DIHARJO maka dikembalikan kepada Saksi SUJATMI SOMO DIHARJO;

- 1 (satu) bendel print out hasil pengambilan gambar dari rekaman CCTV dari saksi Siti Muti'ah;

yang telah disita dari Saksi SITI MUTI'AH maka dikembalikan kepada Saksi SITI MUTI'AH

- 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam;

- 1 (satu) pasang sandal model crocs warna hijau sage;

- 1 (satu) potong sweater warna abu-abu;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 dengan No.Pol: AE 5806 OT, No.Rangka: MH1JM8216MK517337, No.Mesin: JM82E1515944, beserta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 dengan No.Pol: AE 5806 OT, No.Rangka: MH1JM8216MK517337, No.Mesin: JM82E1515944 An. JONI ARIANTO dan kunci kontaknya

yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa

- 8 (delapan) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau.

yang dalam proses persidangan terbukti sebanyak 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau merupakan milik Saksi SITI MUTI'AH dan 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau merupakan Saksi SUJATMI SOMO DIHARJO, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi SITI MUTI'AH dan SAKSI SUJATMI SOMO DIHARJO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi SITI MUTI'AH dan Saksi SUJATMI SOMO DIHARJO;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan perbuatan serupa sebanyak 2 (dua) kali namun telah diselesaikan secara kekeluargaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GENDHISA NOVIANDARI HADIYANTI BINTI BUDI LEGOWO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh bulan)
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel print out hasil pengambilan gambar dari rekaman CCTV dari Saksi Sujatmi Somo Diharjo; dikembalikan kepada Saksi Sujatmi Somo Diharjo

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel print out hasil pengambilan gambar dari rekaman CCTV dari Saksi Siti Muti'ah; dikembalikan kepada Saksi Siti Muti'ah
- 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal model crocs warna hijau sage;
- 1 (satu) potong sweater warna abu-abu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 dengan No.Pol: AE 5806 OT, No.Rangka: MH1JM8216MK517337, No.Mesin: JM82E1515944, beserta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 dengan No.Pol: AE 5806 OT, No.Rangka: MH1JM8216MK517337, No.Mesin: JM82E1515944 An. JONI ARIANTO dan kunci kontaknya; dikembalikan kepada Terdakwa
- 8 (delapan) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau.

dikembalikan kepada Saksi Siti Muti'ah dan Saksi Sujatmi Somo Diharjo

6. Membebangkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 oleh kami, Rintis Candra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deddi Alparesi, S.H., Anisa Nur Difanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uji Astuti, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Suryaningsih,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Deddi Alparesi, S.H.

Anisa Nur Difanti, S.H.

Hakim Ketua,

Rintis Candra, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Uji Astuti, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)